



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG
PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM E-WALIDATA
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 391 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah Wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang di kelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung penyebaran data, pemanfaatan data sekaligus mendukung Satu Data Indonesia telah dilakukan pemeriksaan data statistik sektoral berbasis elektronik pada e-walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 58 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow dalam e-walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Keputusan Bupati tentang Daftar Data Prioritas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diunduh melalui tautan berikut: <https://t.ly/ieGs4>

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 Februari 2025

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA